



## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK *FINTECH* DALAM RISIKO PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM *ONLINE* PADA KREDIT PINTAR

Atqiya Annazfi Lubis\*, Idha Aprilyana Sembiring\*\*, Zulfi Chairi\*\*\*

\*Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, E-mail: [atqiyaannazfi99@gmail.com](mailto:atqiyaannazfi99@gmail.com)

\*\*Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, E-mail: [idhasemb@gmail.com](mailto:idhasemb@gmail.com)

\*\*\*Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, E-mail: [zulfichairi@yahoo.com](mailto:zulfichairi@yahoo.com)

DOI : 10.28946/sjpl.v2i1.3971

### Abstrak

Salah satu inovasi teknologi di sektor jasa keuangan dalam revolusi industri 4.0 yang saat ini diminati adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang dikenal *Fintech* P2PL pada aplikasi Kredit Pintar. Berbagai keunggulan tersedia pada *platform* ini, namun pada kenyataannya Kredit Pintar menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan dan transparansi pada masyarakat terkait risiko dalam perjanjian pinjaman online yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak pengguna layanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Kredit Pintar, bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara *Fintech* P2PL terhadap hak-hak pengguna dalam risiko perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*, dan bagaimana perlindungan hukum debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Kredit Pintar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data adalah studi kepustakaan serta analisis data menggunakan teknik deskriptif. Keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Kredit Pintar telah memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 s/d 1338 KUHPerduta sehingga timbul hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun dalam praktik *Fintech* P2PL pada aplikasi Kredit Pintar tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melakukan perjanjian. Perlindungan hukum bagi debitur pada aplikasi Kredit Pintar dapat dilakukan secara preventif dan represif yang diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu, transparansi dalam keterbukaan informasi dengan melakukan mitigasi risiko terhadap pengguna dan penyelenggara layanan, perilaku adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data. Sedangkan perlindungan secara represif berdasarkan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

---

Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara wajib menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk atau layanan, jika pengaduan pengguna layanan terbukti menjadi pihak yang dirugikan.

---

**Kata kunci:** Perjanjian, Pinjam Meminjam, *Fintech*, Kredit Pintar.

### **Abstract**

*One of the technological innovations in the financial services sector in the industrial revolution 4.0 that is currently in demand is information technology-based money lending services or known as Fintech P2PL on the Smart Credit application. Various advantages are available on this platform, but in reality Kredit Pintar has become a polemic because of the low financial literacy and transparency in the public related to risks in online loan agreements that can cause illegal acts against the rights of service users. The problem in this study is how the validity of online money borrowing agreements on the Smart Credit application, how the responsibility of P2PL Fintech operators for user rights in the risk of online money borrowing agreements, and how to protect the debtor's legal protection in online money lending agreements on the Smart Credit application. The method used in this study is normative juridical with a legislative approach. The data sources used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques and tools are literature studies and data analysis using descriptive techniques. The validity of the online loan agreement on the Kredit Pintar application has met the legal requirements of the agreement in Articles 1320 to 1338 of the Civil Code so that a legal relationship arises to carry out the rights and obligations for the parties. However, in the practice of Fintech P2PL on the Kredit Pintar application, there is no obligation to provide a form of responsibility for mistakes made by one of the parties in entering into an agreement. Legal protection for debtors on the Smart Credit application can be carried out in a preventive and repressive manner as regulated in Article 29 of POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services, namely, transparency in information disclosure by mitigating risks to users and service providers, fair behavior, reliability, confidentiality and data security. Meanwhile, repressive protection based on Article 38 of POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, the organizer is obliged to offer compensation or repair of the product or service, if the complaint of the service user proves to be a disadvantaged party.*

---

**Keywords:** Agreements, Loan, *Fintech*, Smart Credit.

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi pada saat ini ditandai dengan adanya Revolusi Industri 4.0 yaitu bentuk industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyber* yang mencakup *internet of things* (IoT), *artificial intelligence* (AI), *big data*, hingga teknologi finansial (*financial technology*).<sup>1</sup> Perkembangan teknologi dalam Revolusi Industri 4.0 telah mendorong inovasi teknologi yang memberikan dampak disruptif atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat dengan menghadirkan inovasi yang dapat mempermudah tingkat kompleksitas manusia, salah satunya dalam sektor industri keuangan, perbankan dan

---

<sup>1</sup>Nabillah Purba, Mhd. Yahya, "Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis dan Implementasinya", *Jurnal PSB*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 91.

lembaga keuangan non bank. Perkembangan inovasi layanan jasa keuangan yang telah beralih dari berbagai sistem manual ke sistem yang efisien, praktis, dan fleksibel dengan tujuan mempermudah kehidupan manusia. Salah satu inovasi teknologi di sektor jasa keuangan yang saat ini diminati adalah layanan pinjam meminjam uang dengan menggunakan aplikasi *online* yang menyediakan layanan keuangan berbasis *Fintech*.

*The National Digital Research Centre* (NDRC) memberikan definisi mengenai *Financial Technology (Fintech)*, istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*”. Dengan demikian dapat diartikan sebagai inovasi dalam pengembangan model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi *modern*. Secara sederhana *Financial Technology* adalah pemanfaatan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik. Konsep *Financial Technology (Fintech)* itu sendiri mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang efisien, praktis, dan fleksibel meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *Peer to Peer Lending (P2PL)*, *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, serta *crowd funding*.<sup>2</sup>

Layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan *Peer to Peer Lending*, yang selanjutnya disingkat “P2PL”, yakni praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman dan menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara elektronik sehingga setiap orang yang menjadi calon peminjam dapat mengajukan pinjaman tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan konvensional (bank) sebagai perantara. Oleh karena itu, P2PL diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana secara cepat, mudah, dan efisien sehingga P2PL sering kali menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang seringkali kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan atau dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) konvensional lainnya.

Penyelenggaraan *Fintech P2PL* telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Untuk dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang

---

<sup>2</sup> Muhammad Afdi Nizar, “Teknologi Keuangan Fintech Konsep dan Implementasinya Di Indonesia”, <https://www.researchgate.net/publication>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 20.45 WIB.

mengikat apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tertuang didalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan diperlukan empat syarat, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.

Keberadaan *Fintech* sebagai suatu sistem pinjaman menggunakan aplikasi *online* menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi memiliki potensi dalam mengambil peran penting terhadap upaya pemulihan ekonomi untuk meningkatkan inklusi finansial dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini dimulai pada masa pandemi Covid-19 banyak orang yang harus dipecat atau terpaksa dipecat sehingga secara signifikan sangat berdampak pada perekonomian. Adapun pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi dapat dilakukan dengan dukungan penguatan regulasi terhadap pertumbuhan *Fintech* yang inklusif dan berkesinambungan kepada industri layanan keuangan berbasis teknologi.

Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 9 Oktober 2023, menyebutkan total jumlah seluruh penyelenggara *Fintech* P2PL di Indonesia yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 101 perusahaan. Dari jumlah tersebut, terdapat 94 perusahaan *Fintech* yang menawarkan jenis usaha konvensional dan terdapat 7 pada jenis usaha syariah. Berbagai macam *platform* layanan pinjaman uang secara *online* yang terdaftar dan berizin OJK diantaranya: Kredit Pintar, Danamas, Investree, Amarnya, Dompot Kilat, Ada Kami dan lain-lain.

Merujuk pada hal tersebut, masyarakat tentu akan memilih untuk menggunakan praktik *Fintech* P2PL pada aplikasi pinjaman *online* yakni salah satunya pada aplikasi Kredit Pintar. Kredit Pintar adalah aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman uang *online* untuk mendukung inklusi keuangan dengan nama badan usaha PT. Kredit Pintar Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2018 dan Kredit Pintar telah mendapatkan perizinan dan pengawasan oleh OJK yang tertuang dalam Surat Nomor Keputusan Izin Usaha KEP-83/D.05/2019 tanggal 30 September 2019, sehingga legalitas dari Kredit Pintar sebagai penyedia layanan pinjaman uang *online* sudah resmi untuk beroperasi di Indonesia.

Kemudahan pemberian akses untuk mendapatkan pinjaman uang, dari praktik bisnis dan konsumsi konvensional menjadi praktik bisnis dan konsumsi moderat. Selain persyaratannya yang relatif lebih mudah dengan hanya menggunakan *smartphone* dan melakukan verifikasi akun dengan KTP pada aplikasi Kredit Pintar, proses pengajuan dan pencairan dana lebih cepat. Calon peminjam dapat mengajukan pinjaman tanpa jaminan serta proses pilihan pembayaran yang fleksibel dengan menawarkan berbagai pilihan tenor sehingga

calon peminjam dapat memilih jangka waktu dan jumlah pembayaran yang sesuai dengan kemampuan finansialnya.

Terdapat berbagai keunggulan diatas, namun pada kenyataannya tidak selamanya kontrak elektronik pada aplikasi Kredit Pintar menguntungkan, kegiatan perbankan pada kegiatan praktik bisnis ini belum memberikan porsi yang maksimal dalam literasi keuangan dan manajemen risiko terhadap aspek keterbukaan informasi dalam praktik perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Kredit Pintar. Maka peran perbankan dalam kegiatan perekonomian harus didukung dengan peraturan yang kuat sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat serta mencegah risiko penyalahgunaan keadaan dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang tidak hanya dilakukan oleh pihak penerima prestasi atau peminjam melainkan juga kepada pihak yang menuntut prestasi.

Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mencatat bahwa terdapat banyak keluhan terkait dengan pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar. Keluhan-keluhan ini terkait pada praktik pelaksanaan pinjaman online berupa bunga yang tinggi, metode penagihan yang tidak sesuai etika, dan masalah terkait dengan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukannya segala unsur dalam pemenuhan keabsahan suatu perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Kredit Pintar dan dibutuhkannya keterbukaan informasi sebagai salah satu mitigasi risiko terhadap praktik pelaksanaan *Fintech* P2PL agar dapat terwujudnya legalitas yang menjamin kepastian hukum demi terwujudnya ruh dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian kali ini adalah mengenai keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar, bentuk tanggung jawab penyelenggara *financial technology (fintech)* terhadap hak-hak pengguna dalam risiko perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar, dan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif atau doktrinal, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan hukum dengan merinci norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>3</sup> Menggunakan pendekatan

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

perundang-undangan (*statute approach*), yaitu yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual. Konsep hukum sesuai dengan dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar

Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk dalam kategori kontrak tanpa nama (*innominaat*), yaitu kontrak yang tidak diatur dalam KUHPdata tetapi ada di masyarakat karena perubahan waktu dan tuntutan kebutuhan bisnis pada sektor jasa keuangan. Perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan melalui media elektronik tidak lain hanyalah perluasan dari konsep perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUHPdata. Perjanjian melalui internet ini perbedaannya hanya pada perjanjian yang mengandung unsur layanan media dan perangkat elektronik.

Maka jika ditinjau secara hukum, perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* sah, selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah di atur dalam pasal 1320 KUHPdata termasuk perjanjian dalam *Fintech* P2PL pada aplikasi Kredit Pintar, antara lain:

1. Adanya kesepakatan para pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Suatu kesepakatan diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Dalam hal ini, Kredit Pintar menawarkan produk/layanan melalui *website* yang dapat diakses oleh semua orang. Jika calon peminjam tertarik untuk menggunakan akses pinjaman uang yang ditawarkan maka ia hanya perlu melakukan verifikasi akun dengan menggunakan KTP pada aplikasi Kredit Pintar sehingga secara tidak langsung ia menyatakan kehendak atau sepakat untuk terikat pada persyaratan penawaran tersebut.

Secara lebih sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Perjanjian terjadi pada saat disampaikannya persetujuan oleh piha penerima penawaran (*expedition theory*).
- b. Perjanjian terjadi pada saat diterimanya penerimaan tersebut oleh pihak penerima penawaran (*acceptor's acceptance*).

c. Perjanjian terjadi pada saat diterimanya penerimaan tersebut oleh *offeror*

d. Perjanjian terjadi pada saat *offeror* mengetahui adanya penerimaan

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap dan berenang untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPPerdata cakap disini berparti telah dewasa (mencapai umur 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berumur 21 tahun). Adapun menurut Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dewasa atau tidak berada di bawah umur adalah mereka yang telah berumur 18 tahun, namun dengan menyatakan bahwa tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua maka menjadi cakap menurut hukum. Maka, dalam hal kecakapan untuk membuat suatu perikatan ini telah diatur dalam “Persyaratan Layanan” (*Terms of Service*) Kredit Pintar pada poin 1.4, yang menyebutkan aplikasi ini dimaksudkan digunakan oleh warga negara Indonesia setidaknya delapan belas (18) tahun dan memiliki kapasitas hukum untuk mengadakan perjanjian.

## 3. Adanya suatu hal tertentu

Pada syarat ini dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Dalam hal ini, yang dimaksudkan hal tertentu adalah prestasi yang menjadi objek atau pokok dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Kredit Pintar yakni, merujuk pada jumlah uang yang disepakati untuk dipinjamkan oleh pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman. Istilah ini mengacu pada kesepakatan pada jumlah uang yang dipinjamkan dan dicantumkan secara eksplisit.

## 4. Adanya suatu sebab yang halal

Perjanjian harus dilakukan berdasarkan iktikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPPerdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Selanjutnya Pasal 1337 KUHPPerdata menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, isi dari perjanjian yang telah disediakan pada *platform* Kredit Pintar harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan tunduk pada hukum formil di Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan pemenuhan segala unsur dalam syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPPerdata maka memiliki keabsahan dan kekuatan hukum pada perjanjian elektronik pada aplikasi Kredit Pintar sebagai alat bukti yang sah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam

---

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 217.

Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Maka dalam hal ini, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik. Sedangkan hasil cetak dari dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah maka mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.<sup>5</sup>

### **Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara Financial Technology Terhadap Hak-Hak Pengguna Dalam Risiko Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar**

Bentuk tanggung jawab atas suatu perbuatan hukum pada dasarnya telah diatur di dalam hukum perdata yakni, setiap tuntutan pertanggungjawaban hukum harus memiliki dasar berupa hal yang menyebabkan lahirnya kewajiban untuk bertanggungjawab.<sup>6</sup> Adapun dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab yang lahir karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sedangkan pertanggungjawaban atas dasar risiko merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh pihak yang tidak memenuhi kewajiban.<sup>7</sup>

Penyelenggara perusahaan *Fintech* dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Kredit Pintar memberikan bentuk tanggung jawab dengan memberikan jaminan keamanan, kepatuhan, dan keberlanjutan transaksi keuangan. Aplikasi pinjaman *online* yang diterbitkan oleh perusahaan *Fintech* harus sudah memiliki legalitas dan sudah resmi untuk beroperasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman *online* pada aplikasi Kredit Pintar tersebut terdaftar, berlisensi, dan diawasi oleh OJK dengan merumuskan peraturan yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa keuangan atau penyelenggara *Fintech* dengan penerima pinjaman meliputi isi, bentuk, hak dan kewajiban para pihak.

---

<sup>5</sup> Widarto, J, “Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Lex Jurnalica*, Volume. 18, No. 1, 2021

<sup>6</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 90-91

<sup>7</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12.

Penyelenggara *Fintech* juga harus melakukan prinsip transparansi dengan menyediakan keterbukaan informasi kepada calon peminjam atau debitur mengenai syarat, ketentuan, serta pasal-pasal dari perjanjian pinjaman *online* termasuk suku bunga, biaya keterlambatan, konsekuensi keterlambatan atau risiko gagal bayar serta mekanisme transaksi dari awal hingga pelunasan pinjaman dan ketentuan lainnya.<sup>8</sup> Dalam hal ini, Kredit Pintar telah menyediakan “Persyaratan Layanan” (*Terms of Service*) dan “Kebijakan Privasi” (*Privacy Policy*) sebagai *blueprint* dari perjanjian kredit *online* yang mengikat oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*.

Pada pelaksanaan praktik perjanjian pinjaman *online* ini pihak penyelenggara *Fintech* P2PL pada aplikasi Kredit Pintar sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam dengan hanya menyediakan *marketplace* (tempat) bagi pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Fintech* P2PL pada *platform* penyelenggara. Oleh karena itu, PT. Kredit Pintar sebagai penyelenggara pada perusahaan *Fintech* P2PL tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tanggung jawab apabila terdapat pengguna layanan yang mengalami kerugian karena pada dasarnya penyelenggara *Fintech* P2PL hanya sebagai perantara dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Adapun dalam hal ini, tertuang di dalam “Persyaratan Layanan” Kredit Pintar pada poin 4.4, yang menyebutkan: “Segala risiko kesalahpahaman, kesalahan, kerusakan, biaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan *platform* atau sehubungan dengan transaksi antara Anda dan Pendana dan/atau Peminjam (sebagaimana yang berlaku) sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri dan telah sepenuhnya dinyatakan dalam Persyaratan Layanan dan karenanya Perusahaan tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hal itu”.

Kemudian untuk tindakan penagihan oleh pihak ketiga Kredit Pintar dengan metode penagihan yang agresif atau tidak etis, seperti tindakan ancaman, pelecehan, dan kekerasan serta memanfaatkan kontrak terdaftar untuk melakukan penagihan yang bersifat merendahkan harkat dan martabat pihak pengguna merupakan perbuatan melanggar hukum dengan mengabaikan hak-hak konsumen.

Oleh karena itu, hal ini dianggap bertentangan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna

---

<sup>8</sup> Diva Salasa Anastasia, "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 02, 2023, hlm. 136-151

yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.” Selanjutnya terdapat pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 “Pebuatan yang dilarang”, yang menyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Maka dalam hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap hak-hak pengguna layanan seperti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berkenaan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di seluruh kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai peran penting dalam memberikan tanggung jawab kepada hak-hak pengguna layanan dalam ketentuan **Pasal 22 ayat (1) POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan: “(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat menyampaikan tanggapan pengaduan berupa penawaran penyelesaian hukum, dalam hal terdapat kesalahan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian konsumen”**.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pengaduan jika tidak tercapai kesepakatan oleh para pihak, terdapat di dalam Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menyebutkan:

- “Setelah menerima pengaduan konsumen, pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan:
- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
  - b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
  - c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan konsumen benar”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal terdapat kelalaian dan kesalahan dari penyelenggara *Fintech* P2PL pada aplikasi Kredit Pintar yang menyebabkan pengguna mengalami kerugian dapat dimintai ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak penyelenggara, dalam hal ini juga telah ditentukan di dalam Pasal 1365 KUHPdata. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab yang diberikan OJK kepada pengguna layanan adalah memberikan upaya hukum untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan semula atau

tindakan hukum lain yang bertujuan untuk mengembalikan hak dan kewajiban bagi para pihak.

## **Perlindungan hukum bagi debitur dalam layanan pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar**

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* P2PL sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan *Fintech* dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* P2PL. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

- a. transparansi
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dalam hal ini diuraikan secara lebih lanjut pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK mengatur ada lima prinsip atau hak yang harus didapat oleh setiap konsumen, yaitu:

- a. Prinsip transparansi, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang produk keuangan yang dipilih sejas-jelasnya. OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memberikan informasi tentang produk atau layannya dengan akurat, jujur, dan tidak menyesatkan.
- b. Prinsip perlakuan yang adil, seluruh konsumen di sektor jasa keuangan berhak memiliki serta mendapatkan akses yang setara pada produk jasa keuangan sesuai klasifikasi yang ditentukan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).
- c. Prinsip keandalan, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang akurat, di mana sistem prosedur, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang diberikan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus profesional.

- d. Prinsip kerahasiaan dan keamanan data, OJK melarang pelaku jasa keuangan (PUJK) membagikan data atau informasi tentang konsumennya pada pihak ketiga.
- e. Penyelesaian Sengketa Pengguna Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Terjangkau, konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan bila memiliki suatu permasalahan dalam proses transaksi kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi penyelenggaraan *Fintech* P2PL yang mengalami suatu sengketa pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU OJK yang menerangkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi tiga hal berikut:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Penyelesaian sengketa dengan adanya tindakan pengaduan dari pengguna layanan *Fintech* P2PL selaku pihak yang dirugikan oleh penyelenggara *Fintech* telah diatur pada Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara layanan *Fintech* P2PL wajib melakukan:

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Kemudian apabila alur penyelesaian hukum di atas belum mencapai suatu kesepakatan, maka PUJK wajib menyediakan layanan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bahwa dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang

dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Maka berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi pada pelaksanaan pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Kredit Pintar dilansir dari media konsumen pada 14 Desember 2022 pihak layanan Kredit Pintar yang melakukan pengabaian hak konsumen terhadap Manda Asri Wijayanti, seorang ibu rumah tangga yang mengalami keterlambatan pembayaran dimana terdapat pihak ketiga yang mengatasnamakan penagihan dari PT. Kredit Pintar Indonesia telah melakukan metode penagihan yang agresif atau tidak etis dengan tindakan berupa ancaman, pelecehan, dan kekerasan verbal lainnya kepada Manda Asri Wijayanti serta memanfaatkan kontrak terdaftar untuk menghubungi orang tuanya dalam melakukan penagihan. Maka dalam hal ini, merupakan perbuatan melanggar hukum yang bersifat merendahkan harkat dan martabat debitur dengan mengabaikan hak-hak pengguna sebagai konsumen.

Sehingga perlu diketahui bahwa di dalam perjanjian pinjaman *online* pada aplikasi Kredit Pintar yang dicantumkan melalui “Persyaratan Layanan” (*Terms of Service*) dan “Kebijakan Privasi” (*Privacy Policy*), tidak ditemukan aturan secara jelas tentang tata cara penagihan khususnya sistem penagihan oleh pihak ketiga (*debt collector*) dengan adanya pembebasan tanggung jawab oleh pihak Kredit Pintar. Pada hal ini, terdapat di dalam “Kebijakan Privasi” (*Privacy Policy*) pada Pasal 4 poin 4.3, yang menyebutkan:<sup>9</sup> “Penerima Dana dengan ini akan membebaskan, membela dan memberi ganti rugi kepada Kami dan/ atau Pemberi Dana (berikut karyawan, direksi, komisaris, pemegang saham, perwakilan, kuasa, agen dan/atau afiliasinya Kami dan Pemberi Pinjaman) dari setiap kerugian, pengeluaran maupun biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan:

- a. sengketa dengan pihak ketiga terkait kontak terdaftar oleh karena alasan sengketa apapun;
- b. pelanggaran hak atau kerugian pihak ketiga atau pihak manapun terkait kontak terdaftar;
- c. sanksi, investigasi atau penyelidikan, penyidikan, inspeksi atau audit maupun konsekuensi apapun dari atau terkait pelanggaran ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau putusan badan peradilan atau arbitrase manapun akibat dari atau sehubungan dengan pelaksanaan hak kami dalam

---

<sup>9</sup> Kredit Pintar, “Kebijakan Privasi (Privacy Policy)”, <https://www.kreditpintar-.com/privacy-policy>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 19.58 WIB.

ketentuan ini atau upaya menghubungi, mengakses, menelusuri, memperoleh dan/atau memanfaatkan kontak terdaftar”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan pengguna layanan sebagai konsumen dengan membuat aturan khusus tentang norma atau etika tata cara penagihan dalam transaksi kredit *online* pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi: bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen. Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.

Oleh karena itu, terdapat pengaturan yang kuat dalam perlindungan hukum kepada debitur yang dirugikan oleh pihak penyelenggara *Fintech* P2PL pada aplikasi Kredit Pintar. Adapun upaya perlindungan yang dapat ditempuh debitur atau pengguna layanan yang dirugikan oleh pihak penyelenggara *Fintech* yang berizin OJK dapat melakukan pengaduan melalui AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK. Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Dapat melalui laman website [www.afpi.or.id/pengaduan](http://www.afpi.or.id/pengaduan) dan mengisi *form* pelaporan yang tersedia,
- b. Dapat melalui email dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui alamat email: [pengaduan@afpi.or.id](mailto:pengaduan@afpi.or.id),
- c. Dapat menghubungi melalui kontak APFI di 150-505.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Keabsahan perjanjian pinjaman *online* pada aplikasi Kredit Pintar telah memenuhi semua unsur-unsur pokok syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 s/d Pasal 1338 KUHPerdara. Adapun berkaitan dengan keabsahan alat bukti mengacu pada Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>10</sup> AFPI, "Langkah-langkah Membuat Laporan Pengaduan di Website AFPI", <https://afpi.or.id/articles/detail/membuat-laporan-pengaduan>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 22.41 WIB.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik yang menyebutkan bahwa setiap informasi atau dokumen yang dihasilkan dalam bentuk elektronik mempunyai bukti hukum yang sah sebagai alat bukti yang sah dan dapat diajukan di depan pengadilan.

Terdapat ketiadaan aturan hukum dalam memberikan tanggung jawab oleh penyelenggara *Fintech* P2PL pada aplikasi Kredit Pintar sebagaimana yang tertuang dalam “Persyaratan Layanan” Kredit Pintar pada poin 4.4. Maka dalam hal ini, peran OJK memberikan tanggung jawab berdasarkan pada Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara wajib menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk atau layanan, jika pengaduan pengguna layanan terbukti menjadi pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta.

Perlindungan hukum bagi debitur pada aplikasi Kredit Pintar dapat dilakukan secara preventif dan represif, yang diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu, prinsip transparansi dalam keterbukaan informasi dengan melakukan mitigasi risiko terhadap pengguna dan penyelenggara layanan, kerahasiaan dan keamanan data, penanganan pengaduan serta penyelesaian hukum. Sedangkan perlindungan secara represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara wajib menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk atau layanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdi, Muhammad Nizar. 2017. *Teknologi Keuangan Fintech: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Diakses 4 April 2024. <https://www.researchgate.net/publication>.
- AFPI. 2019. *Langkah-langkah Membuat Laporan Pengaduan di Website AFPI*. Diakses 15 Juni 2024. <https://afpi.or.id/articles/detail/membuat-laporan-pengaduan>.
- Anastasia, Diva Salasa. 2023. "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech untuk Memberi Perlindungan Hukum kepada Konsumen dalam Pinjaman Online." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 2.
- Komariah. 2001. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kredit Pintar. "Kebijakan Privasi (Privacy Policy)." Diakses 2024. <https://www.kreditpintar.com/privacy-policy>.
- Purba, Nabillah, dan Yudha. 2021. "Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis dan Implementasinya." *Jurnal PSB* 9, no. 2.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni.

Widarto, J. 2021. "Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Journalica* 18, no. 1.